



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 67 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER/INSTRUKTUR, MODERATOR DAN PESERTA
PELATIHAN DAN SOSIALISASI ANGGOTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pelatihan dan Sosialisasi Anggota Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019, maka perlu menetapkan Narasumber/Instruktur, Moderator dan Peserta kegiatan dimaksud;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Narasumber/Instruktur, Moderator dan Peserta Pelatihan dan Sosialisasi Anggota Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-undang. J.

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Teknis terhadap Kepolisian khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan . . .

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1837);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 934);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang, Mongondow Tahun 2016 Nomor 14);
17. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bolaang mongondow;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
19. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Narasumber/Instruktur, Moderator dan Peserta Pelatihan dan Sosialisasi Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Narasumber/Instruktur dan Moderator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu sebagai berikut :
- A. Narasumber/Instruktur :
1. Menyiapkan materi tentang Kegiatan Pelatihan Anggota Satuan Satuan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
 2. Menyajikan ...

2. Menyajikan materi dan memberikan pemahaman mengenai pokok-pokok Kegiatan Pelatihan Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
3. Memberikan kesempatan kepada setiap peserta pelatihan untuk berpartisipasi aktif dalam penyajian materi; dan
4. Memberikan Pembelajaran pada peserta melalui praktek lapangan.

B. Moderator :

1. Memimpin pelaksanaan pelatihan mulai dari memperkenalkan narasumber, membuka sesi tanya jawab sampai pada acara penutupan;
2. Mengarahkan peserta untuk dapat mengikuti dengan tertib pelaksanaan pelatihan; dan
3. Mengarahkan narasumber/Instruktur untuk menggunakan waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

- **KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas, Narasumber/Instruktur dan Moderator sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA bertanggung Jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEEMPAT** : Dalam menjalankan tugas, Narasumber/Instruktur dan Peserta Pelatihan dan Sosialisasi Anggota Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019 diberikan Honorarium sesuai Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 39 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEENAM** : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 04 - 01 - 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

AMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 88 TAHUN 2019

TANGGAL : 04 - 01 - 2019

TENTANG : PENETAPAN NARASUMBER/INSTRUKTUR, MODERATOR DAN PESERTA KEGIATAN PELATIHAN DAN SOSIALISASI ANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

SUSUNAN NARASUMBER/INSTRUKTUR, MODERATOR DAN PESERTA KEGIATAN PELATIHAN DAN SOSIALISASI ANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

- I. Narasumber :
1. Sekretaris Daerah Kab. Bolaang Mongondow
 2. Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bolaang Mongondow
 3. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bolaang Mongondow.
- II. Instruktur :
1. Unsur Koramil
 2. Unsur Polsek
 3. Kepala Bidang Penanganan Darurat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Bolaang Mongondow
 4. Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat dan Bina Potensi Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bolaang Mongondow.
- III. Moderator : Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bolaang Mongondow.
- IV. Peserta : Anggota Perlindungan Masyarakat (LINMAS) Kabupaten Bolaang Mongondow.



BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

FASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

AMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 88 TAHUN 2019

TANGGAL : 04 - 01 - 2019

TENTANG : PENETAPAN NARASUMBER/INSTRUKTUR, MODERATOR DAN PESERTA KEGIATAN PELATIHAN DAN SOSIALISASI ANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

HONORARIUM NARASUMBER/INSTRUKTUR DAN PESERTA KEGIATAN PELATIHAN ANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

NO	JABATAN	HONORARIUM	SATUAN	KET
1.	Eselon II	Rp1.000.000,00	Orang/Jam	
2.	Eselon III atau yang disetarakan	Rp900.000,00	Orang/Jam	
3.	Instruktur	Rp1.000.000,00	Orang/kegiatan	
4.	Peserta	Rp100.000,00	Orang/Hari	



BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

NASTI SOEPREDJO MOKOAGOW